

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berbagai perubahan tanpa henti, pariwisata tetap terus berlanjut tanpa henti. Tantangan dan peluang datang dan pergi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, investor atau pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata terus memberikan perhatian.¹ Tidak ada lagi kerugian atas peran signifikan yang dimainkan pariwisata dalam pembangunan ekonomi berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara memprioritaskan pariwisata sebagai sarana penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.² Pariwisata merupakan salah satu sumber utama devisa negara. Ini juga berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang saat ini berkembang sangat lambat. Industri pariwisata Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Jika industri pariwisata dikembangkan dengan baik, maka akan dapat menarik wisatawan baik domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan membelanjakan uang di sana. Masyarakat daerah wisata akan meningkatkan taraf hidupnya akibat transaksi tersebut, dan negara akan memperoleh devisa dari wisatawan yang menukarkan mata uangnya dengan rupiah.

¹ N.K. Mardani, “**Dalam Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan Di Tengah Perkembangan Global**”, Program Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar. 2003. hal. 73.

² I Gede Pitana. “**Pengantar Ilmu Pariwisata**”, Andi : Yogyakarta. 2009. hal. 2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan pariwisata suatu negara sangat bergantung pada keberadaan atau kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisatanya. Banyaknya kunjungan wisatawan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata. Akibatnya, perlu untuk menyelidiki berbagai strategi untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin ke suatu negara. Sehubungan dengan itu, berbagai tindakan dapat dilakukan, seperti mempromosikan pariwisata, menyediakan paket wisata murah, menawarkan berbagai fasilitas kemudahan, memberikan layanan berkualitas tinggi, dan memastikan perlindungan hukum dan keselamatan wisatawan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya aspek perlindungan dan keamanan hukum bagi wisatawan, perlu dilakukan penelusuran terhadap Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Pelaku usaha industri perjalanan harus memiliki izin atau hibah dari otoritas publik, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- (1) Pelaku usaha pariwisata harus terlebih dahulu mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebelum dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 14.
- (2) Peraturan Menteri mengatur rincian tambahan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagi pelaku usaha yang memiliki izin atau izin dari otoritas publik, baik pemerintah daerah maupun pusat wajib memenuhi beberapa petunjuk dalam penyelenggaraan

industri perjalanan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Setiap pemilik usaha pariwisata wajib:

- a. Menjunjung tinggi dan menghormati norma, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi;
- d. menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Asuransikan bisnis pariwisata yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi;
- f. Menjalin hubungan dengan koperasi lokal, kecil, dan mikro yang saling menguntungkan, mendukung, dan diperlukan;
- g. Mengutamakan pemanfaatan barang rumah tangga dan barang milik masyarakat, serta membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. Berkontribusi aktif dalam pembuatan program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur;
- j. Berpartisipasi dalam lingkungan tempat usaha berada untuk mencegah setiap dan segala kegiatan kesusilaan dan pelanggaran hukum;
- k. Menjaga lingkungan tetap bersih, asri, dan sehat;
- l. Menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. Menjaga keutuhan citra bangsa dan negara Indonesia melalui praktik bisnis pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- n. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan standar kompetensi dan standar usaha.

Sanksi administratif akan dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi indikator penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan sanksi administratif tersebut.

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Pengusaha dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pengusaha yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dikenai sanksi pembatasan kegiatan usahanya (3).

- (5) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha.

Kenyamanan dan kesejahteraan wisatawan adalah salah satu faktor yang menentukan pilihan untuk pergi ke lokasi industri perjalanan. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan merupakan tantangan yang cukup kompleks mengingat pertumbuhan pariwisata Indonesia yang pesat. Kenyataannya, banyak wisatawan yang tidak merasa aman berada di suatu destinasi wisata karena tidak ada jaminan keamanan destinasi wisata yang dikelola masyarakat (*community based tourism*). Kasus seperti ini sering terjadi dalam menciptakan kawasan industri perjalanan.

Hak wisatawan perlu dilindungi dalam rangka perlindungan hukum bagi wisatawan. Setiap wisatawan berhak diperlakukan secara adil dan dengan pelayanan terbaik dari negara, serta kenyamanan dan keamanan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, wisatawan yang berkunjung harus memastikan keselamatan dan keamanannya. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus mengatur pengaturan perlindungan hukum wisatawan secara jelas dan tegas.

Gagasan untuk mengembangkan tujuan wisata dengan memberi masyarakat lokal lebih banyak kekuatan untuk merencanakan, mengelola, dan memilih keputusan tentang pengembangan tujuan dikenal sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Gagasan CBT dapat didukung oleh wisata petualangan, wisata budaya,

dan ekowisata, tiga jenis wisata.³ Selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kecelakaan di destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat (*community based tourism*) tidak memiliki jaminan perlindungan terhadap konsumen jika terjadi kecelakaan. Secara sosiologis penerapan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan tidak mengatur secara khusus terkait pertanggungjawaban tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat (*community based tourism*) terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan. Seperti halnya yang terjadi di destinasi wisata Pulau Sombori Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu wisatawan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan tersebut meninggal dunia.⁴ Kejadian lain yang melibatkan wisatawan asal Medan adalah mereka terjatuh ke jurang sedalam 20 meter dalam perjalanan menuju Aceh. Kejadian tersebut bermula saat wisatawan berwisata di tebing Lange, Gampong Lamlhom, Kecamatan Lhoknga. Menurut laporan, korban jatuh 20 meter ke dalam jurang setelah terpeleset dari tebing. Tim Basarnas menghabiskan waktu dua jam untuk mengevakuasi korban di dasar bukit Glee Irah kemudian melanjutkan pendakian menuju tebing tempat jatuhnya korban. Korban ditemukan tergeletak di tepi tebing. Kaki kiri korban terkilir dan mengeluarkan darah setelah korban dievakuasi dengan selamat usai kejadian tersebut.⁵ Sehingga perlu adanya suatu kajian khusus atas

³ Raflesia Arifin, “**Pendekatan Community Based Tourism Dalam Membina Hubungan Komunitas Di Kawasan Kota Tua Jakarta**”. Jurnal Visi Komunikasi : Volume 16, No.01. 2017. hal.113.

⁴ <https://kailipost.com/2021/12/wisatawan-meninggal-dunia-saat-berkunjung-di-kawasan-sombori.html>. Diakses 19 September 2022.

⁵ iNewsAceh.id: “Liburan ke Aceh, Wisatawan Asal Medan Jatuh ke Jurang Sedalam 20 Meter”. Dikutip dari <https://aceh.inews.id/berita/liburan-ke-aceh-wisatawan-asal-medan-jatuh-kejurang-sedalam-20-meter/2>. Diakses pada tanggal 19 September 2022

pertanggungjawaban pengelolaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat (*community based tourism*) dan perlu adanya suatu kepastian hukum dalam Pasal 63 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagai jaminan perlindungan dan keamanan untuk wisatawan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian akademik dengan menulis tesis dengan judul: ***Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan Wisatawan di Destinasi Wisata (Community Based Tourism) Dari Segi Pandang Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.***

1.2 Rumusan Masalah

Masalah hukum berikut diusulkan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas:

1. Apakah kecelakaan wisatawan di destinasi wisata (*Community Based Tourism*) dapat terselesaikan dengan ketentuan Pasal 63 jo Pasal 26 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataansaja?
2. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang terjadi di destinasi wisata (*community based tourism*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam kecelakaan di destinasi wisata yang di kategorikan sebagai bentuk kelalaian menurut Pasal 63 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dalam kecelakaan di destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat (*community based torusim*).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma dan asas. perjanjian dan doktrin, putusan pengadilan, dan peraturan. Lebih khusus lagi, penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan doktrin dan aturan hukum untuk menjawab pertanyaan hukum saat ini.⁶

Kajian tentang norma merupakan pokok bahasan penelitian hukum normatif. Norma adalah nilai-nilai yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Oleh karena itu, daya analisis yang didasarkan pada penalaran hukum, argumentasi hukum, dan jugainterpretasi hukum diperlukan untuk kajian norma hukum positif. Hasilnya, isu penelitian ini lebih memuaskan. Standarisasi pemeriksaan yang sah adalah

⁶ Peter Mahmud Marzuki. “**Penelitian Hukum, Edisi Revisi**”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 47.

pendalaman hukum yang diarahkan dengan melihat tulisan atau keterangan tambahan⁷.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan sebagai berikut: teori; konsep; asas hukum; serta peraturan hukum terkait dengan topik yang dibicarakan. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum normatif meliputi topik-topik berikut:

- a. penelitian prinsip-prinsip hukum;
- b. penelitian sistematika hukum;
- c. Kajian tingkat sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal;
- d. Hukum dalam perbandingan; dan
- e. Sejarah hukum⁸

Ruang lingkup penelitian akan ditentukan dengan menggunakan asas-asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dari hukum positif. Di masa mendatang, penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menemukan asas-asas hukum yang implisit maupun eksplisit.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Instrumen utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penelitian ini, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah

⁷ Soerjono Soekanto. “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, 2015, hal. 13.

⁸ *Ibid.* hal. 14

harus dianalisis dan dikonstruksi sebagai bagian dari proses penelitian ini. Suatu metode pendekatan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi baru dari berbagai aspek permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini⁹. Pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus adalah komponen dari pendekatan masalah penelitian ini. Strategi ini meliputi pengumpulan informasi, mengkategorikan sifat masalah hukum, mengkategorikan masalah hukum yang relevan, dan memilah temuan hukum yang terkait dengan masalah hukum.

Pendekatan undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki kesesuaian dan konsistensi berbagai undang-undang dengan memeriksa semua peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi¹⁰. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melihat sejarah subjek yang dipelajari dan perkembangan hukum untuk menangani masalah hukum yang dihadapi¹¹.

Karena tidak ada atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang ada¹². Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menganalisis studi kasus hukum yang relevan. Penulis perlu memperhatikan ratio deterndi, atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan, dalam mencermati kasus ini¹³.

⁹ Philipus M. Hadjon. “**Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)**”, Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 55.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hal. 133.

¹¹ *Ibid.* hal. 134.

¹² *Ibid.* hal. 177.

¹³ *Ibid.* hal. 158.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Karena ini adalah penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Hukum dan peraturan adalah sumber utama informasi hukum. Bahan sah opsional yang terdiri dari tulisan sah, buku harian sah atau artikel sah yang memberikan klarifikasi tentang bahan sah yang penting. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi untuk membimbing dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan tiga jenis penelitian bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum inilah yang digunakan dalam penelitian ini, berupa aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan judul. Peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Untuk menganalisis konsep pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.

- d. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Morowali No. 6 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Untuk analisis yuridis sebagai aturan turunan dari PP RIPPARNAS

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan "bahan hukum sekunder" adalah informasi mengenai undang-undang yang diperoleh dari sumber lain, seperti buku referensi atau karya terbitan, dan yang berkaitan dengan masalah yang merupakan Buku Teks, pendapat yang ditulis oleh pakar atau pakar hukum. , jurnal hukum, internet, dan sumber bahan hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.4.4 Langkah Penelitian Hukum

a. Langkah pengumpulan bahan hukum

Menurut kajian ini, pengumpulan bahan hukum bersifat yuridis normatif, sehingga digunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi, klarifikasi, dan sistematisasi. Dokumen hukum tentang pariwisata dan indikasi geografis dikumpulkan untuk inventarisasi. Bahan hukum tersebut kemudian dipilah-pilah menurut rumusan masalah. Untuk memudahkan memahami materi hukum, maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

b. Langkah Analisa Bahan Hukum

Metode deduktif digunakan karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hukum dan peraturan, doktrin sastra, dan teori adalah tempat yang baik untuk memulai, karena sifatnya umum. Selain itu, bahan hukum yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menghasilkan solusi tertentu. Penafsiran otentik dan sistematis digunakan untuk mendapatkan jawaban yang benar.

Penafsiran yang definitif atas arti suatu kata yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri adalah penafsiran yang otentik. Penafsiran dengan melihat atau memperhatikan susunan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal atau undang-undang lain yang membahas masalah yang sama itulah yang dimaksud dengan penafsiran sistematis.¹⁴

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang disebut dengan analisis hasil penelitian ini meliputi penelaahan dan penelaahan hasil temuan pengolahan data berupa bahan penelitian yang meliputi kajian literatur dan studi banding sebelumnya. Kajian hasil penelitian ini dilakukan dengan menilai, menangani, dan mengakhiri sistem perlindungan terhadap kecelakaan di tempat-tempat wisata dengan menjalankan kota-kota industri perjalanan yang diawasi oleh daerah setempat, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan terhadap hasil penelitian mengenai perlindungan terhadap

¹⁴ R Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta. 1996. hal. 107.

kecelakaan di destinasi wisata, dengan adanya penerapan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat dan di analisis dengan merujuk pada kajian pustaka dan *studi komparatif*.

Untuk jenis penelitian ini, metode analitik berbentuk metode preskriptif, artinya tujuan analisis ini adalah untuk mendukung temuan penelitian. Dari hasil perbandingan dan analisis kriteria pariwisata untuk pengembangan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan standar internasional pariwisata berkelanjutan, argumen yang dibuat oleh peneliti untuk memberikan resep atau pengukuran yang tepat atau salah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Ada empat bab dalam tesis ini, dan setiap bab memiliki beberapa sub-bab:

BAB 1 : PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang keberadaan perkembangan pembangunan pada destinasi pariwisata (*Community Based Tourism*) CBT sedang digalakkan oleh setiap daerah untuk menarik wisatawan. Telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum untuk mengatur hal ini khususnya Undang-Undang tentang Kepariwisatawan. Namun ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban/tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang menimpa wisatawan belum diatur secara tegas . Kemudian dilanjutkan dengan

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian dengan menggunakan type penelitian Yuridis Normatif.

BAB 2 : HAKEKAT DESTINASI PARIWISATA (*COMMUNITY BASED TOURISM*) CBT DAN AKIBAT HUKUMNYA, DALAM BAB INI MEMUAT URAIAN YANG SISTEMATIK TENTANG TEORI DASAR ATAU DALIL-DALIL UMUM YANG RELEVAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT.

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab.

Bab II.1. Pengertian Pariwisata dan destinasi pariwisata berbasis CBT (*Community Based Tourism*) menurut Undang-Undang tentang Pariwisata. Bab ini mengemukakan pengertian dari pariwisata dan destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) menurut hukum positif yang ada melalui ketentuan pasal-pasal yang mengaturnya.

Bab II.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata CBT (*Communtiy Based Tourism*) menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Bab ini mengemukakan tata cara dan akibat hukum dengan pengelolaan destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) secara pidana dan perdata (kelalaian dan/atau kesengajaan) menurut Undang-Undang Kepariwisataan.

Bab II.3. Penyelesaian kasus kecelakaan di destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) menurut ketentuan Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Bab ini menguas adanya kasus kecelakaan yang terjadi di Sulawesi Tengah di destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) melalui pasal

pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Kajian ini memberi jawaban cukup/tidaknya ketentuan pasal-pasal tersebut untuk menampung akibat hukum yang terjadi.

BAB 3 : PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KECELAKAAN DI DESTINASI PARIWISATA CBT (COMMUNITY BASED TOURISM).

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab

Bab III.1. Kriteria pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan Tanggung Jawab Perdata (*liability*) dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Bab ini mengupas model dan hakekat *responsibility* dan *liability* dalam destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) sebagai pengelolaan masyarakat.

Bab III.2. Subyek Hukum yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata CBT (*Community Based Tourism*) . Bab ini mengemukakan ketegasan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata apabila terjadi kecelakaan pada destinasi pariwisata CBT (*Community Based Tourism*).

BAB 4 : PENUTUP.

Bab ini terbagi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari Analisa yang dikemukakan pada Bab 2.3. dan Bab 3.2. Sebagai jawaban atas Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas. Saran merupakan masukan atau input dari peneliti untuk kedepannya supaya kejadian yang demikian tidak terulang, mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu berkembang kedepannya.